



**PENETAPAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Kdi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Pangkajene/21 November 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di Alamat Jln. xxxxxa Kendari., Kel. Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya xxxx Advokat KONSULTAN HUKUM, Berkantor di Kantor Hukum **"MUHAMAD SALEH & PARTNERS"**, Btn. xxxx Kota Kendari sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Sinjai Timur/12 Juni 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di Alamat xxxxx Kota Kendari., Kel. Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2018 dan telah dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda dalam usia 34 tahun dan termohon berstatus janda dalam usia 38 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Sudirman Yang dihadiri oleh saksi nikah masing-masing H. Sape dan Nur Ilyas dengan mas kawin **Seperangkat Alat Sholat Dan Cincin Emas 3 Gram**;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama selayaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di Perumahan Kontrakan tepatnya Jl. Kancil Lorong Sakura keluarahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari.
5. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) yang belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama ini pula Para Pemohon tetap beragama islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Sinjai Timur dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA Nikah yang berwenang. Pemohon tidak mempunyai Biaya untuk kelengkapan pengurusan

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam urusan Perceraian antara Pemohon Dan Termohon yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;

**8.** Bahwa pada tahun 2019 di bulan januari, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan Pemohon dan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain sebagai berikut :

- Termohon selalu mengeluh mengenai masalah ekonomi dan pendapatan keluarga yang selalu dicerca dan dikebiri oleh Pemohon.
- Termohon selalu menyinggung keluarga Pemohon dan mengenang masa lalu yang tidak befaedah untuk diperbincangkan dan membuang waktu.
- Termohon tidak percaya diri untuk dipimpin dan di bina oleh Pemohon yang mana sebenarnya adalah kewajiban dalam rumah tangga.

**9.** Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi ditahun 2019 bulan juli yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah Pisah Rumah/Pisah Ranjang dimana Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama denga Termohon;

**10.** Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tanggah yang sakina, mawaddah dan warohma sudah sulit ndipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir antara pemohon dan termohon;

**11.** Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara dengan termohon

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari dapat memanggil, memeriksa kemudian memutuskan perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

- Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**Supratman nawi bin Muhammad Nawi Hanafi**) dengan Termohon (**Irmawati Binti Nonci**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2018 diwilayah Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Memberi Izin Pemohon (**Supratman Nawi Bin Muhammad Nawi Hanafi**) untuk menjatuhkan Talak satu terhadap Termohon (**Irmawati Binti Nonci**) di depan Persidangan Agama Kendari.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasa hukumnya hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor : 43/Pdt.G/2021/PA. Kdi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H. dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Yasin, S.H.**

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Muawanah, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

### 1. PNPB

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi :Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-

3. Panggilan P & T :Rp. 180.000,-

4. Materai :Rp. 12.000,-

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah : Rp 302.000,-  
(tiga ratus dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Kdi